



PUTUSAN

Nomor 912 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ny. EUCHARIA SASTRAMIDJAJA als. EUCHARIA CATURMAN, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku anak kandung dari dan karenanya merupakan ahli waris dari almarhum **NENENG SASTRAMIDJAJA als. N. SASTRAMIDJAJA NENENG**, sebagaimana Fatwa Ahli Waris Pengadilan Agama Bandung Nomor C/2/463/75 tanggal 6 September 1975, bertempat tinggal di Jalan Cidadap Girang, Nomor 2, RT 01/05, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Agus Sumarna, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Firm AN & Co.* berkantor di Jalan Komplek Cibolerang, Jalan Satria Raya, Blok I, Nomor 45, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

I. Tuan LUKMAN SUDJANA (almarhum) yang diwakili oleh ahli warisnya:

- 1. R.H. TOMMY K. SUDJANA BA.**, bertempat tinggal di RTA.P. Adiningrat, Nomor 132, Manonjaya, Tasikmalaya;
- 2. AGUSTINE TUTY SUDJANA**, bertempat tinggal di Gang Katir, Nomor 1, Kota Bandung;
- 3. MARIA SUDJANA**, bertempat tinggal di Jalan Palayu Raya, Nomor 41, Bogor;
- 4. YUSUF SUDJANA**, bertempat tinggal di Gang Katir, Nomor 1, Kota Bandung;

II. 1. Tuan JUNAEDI GUNAWAN LUIS (d/h. LIOE JOEN HOA),

Halaman 1 dari 17 hal. Nomor 912 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuan **KURNIAWAN LUIS (d/h. LIOE KONG HOA)**, Keduanya bertempat tinggal di Jalan Moch. Toha, Nomor 224, RT 05/RW 06, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung;
3. Tuan **LUKMAN HADIWIDJAYA LUIS (d/h LIOE LOEK HOA)**, bertempat tinggal di Jalan Moch. Toha 224, RT 05/06, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **LURAH KELURAHAN PASAWAHAN**, berkedudukan di Jalan Cisirung, Nomor 11, Kelurahan Pasawah, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung;
2. **CAMAT KECAMATAN REGOL**, berkedudukan di Jalan Denki, Nomor 54, Kota Bandung;
3. **NOTARIS/PPAT R. SUYADIMAN**, berkantor di Jalan Buah Batu, Nomor 35 Kota Bandung
4. **KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 586, Kota Bandung,
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan (1). Eucharía Sastramidjaja alias Eucharía Cutarman (Penggugat) (2). Ny. Tating Surianegara (3) Ali Sastramidjaja (4). Ir. Sulaeman Sastramidjaja (5). Benny Sastramidjaja (6). Achmad Hidayat Sastramidjaja dan (7) Colih Sastramidjaja adalah ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Neneng Sastramidjaja alias N. Sastramidjaja Neneng;
3. Menyatakan sebidang tanah darat milik adat Persil 30 D.II Kohir Nomor 353 luas

Halaman 2 dari 17 hal. Nomor 912 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah + 6.487 m² terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat) tercatat dalam Buku Induk C Kelurahan Pasawahan (Turut Tergugat I) dan Buku C Kecamatan Regol (Turut Tergugat II) atas nama Sastramidjaja Neneng dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Jalan Soekarno-Hatta;
Timur : Benteng tembok PLN;
Selatan : Benteng tembok PLN;
Barat : Solokan kecil;

adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja;

4. Menyatakan cacat hukum dan tidak sah Akta Hibah Nomor 255/1962, tanggal 28 September 1962 antara Tergugat I dengan Hadji Neneng Sastarmidjaja yang dibuat oleh Kepala Kewedanaan Karees, Kotapraja Bandung dan karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Penggugat dan segenap ahli waris sebagaimana pada petitum butir 2 di atas adalah selaku ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja dan karenanya selaku pemilik sah sebidang tanah darat Persil 30 D.II Kahir Nomor 353 luas tanah + 6.487 m² terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Provinsi Jawa Barat) tercatat dalam Buku Induk C Kelurahan Pasawahan (Turut Tergugat I) dan Buku C Kecamatan Regol (Turut Tergugat II) atas nama Sastramidjaja Neneng dengan batas-batas tanah sebagaimana terurai pada petitum butir 3 di atas;
6. Menyatakan penguasaan dan pemilikan Tergugat I atas sebidang tanah objek sengketa, tanah darat Persil 30 D.II Kahir Nomor 353 luas tanah +6.487 m² terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Provinsi

Halaman 3 dari 17 hal. Nomor 912 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat) tercatat dalam Buku Induk C Kelurahan Pasawahan (Turut Tergugat I) dan Buku C Kecamatan Regol (Turut Tergugat II) atas nama Sastramidjaja Neneng adalah tanpa alas hak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat selaku ahli waris dari dan segenap ahli waris pengganti lain yang sah dari almarhum N. Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja;

7. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kel. Ciseureuh, seluas 5.615 m² Gambar Situasi Nomor 2225/1995, tanggal 23-8-1985 oleh Turut Tergugat IV atas nama Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan jual beli atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kel. Ciseureuh, seluas 5.615 m² Gambar Situasi Nomor 2225/1995, tanggal 23-8-1985, terletak di Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung Wilayah Karees, Propinsi Jawa Barat antara Tergugat I dengan Tergugat II, III dan IV sebagaimana Akta Jual Beli Nomor I29/05/II/05/JB/1994 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan;
9. Menyatakan peralihan hak dan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kel. Ciseureuh, seluas 5.615 m² Gambar Situasi Nomor 2225/1995, tanggal 23-8-1985 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung Wilayah Karees, Kecamatan Regol, Kelurahan Ciseureuh dari Tergugat I kepada dan menjadi tercatat atas nama Tergugat II, III dan IV menjadi cacat hukum dan tidak sah karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menyatakan penguasaan dan pemilikan Tergugat II, III, dan IV atas tanah Persil 30 D.II Kohir Nomor 353 luas tanah + 6.487 m² terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Provinsi Jawa Barat) adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan segenap ahli waris Neneng Sastramidjaja selaku pemilik yang sah;
11. Menyatakan penerbitan sertifikat hak milik pengganti sehingga tercatat

Halaman 4 dari 17 hal. Nomor 912 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi SHM. Nomor 695/Kel. Ciseureuh, seluas 5.610 m² atas nama Tergugat II, III dan IV adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan atau setidaknya-dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

12. Menghukum Tergugat II, III dan IV atau pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa Persil 30 D.II Kohir Nomor 353 seluas \pm 6.487 m² terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Provinsi Jawa Barat) kepada Penggugat selaku ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja, bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan alat keamanan negara;
13. Memerintahkan kepada Turut Tergugat IV untuk mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 695/Kel. Ciseureuh dalam Daftar Buku Tanah yang tersedia untuk itu dan selanjutnya mengembalikan dan mencatat kembali sebidang tanah objek sengketa *a quo* sebagai Persil 30 D.II Kohir No.353 luas tanah + 6.487 m² terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Provinsi Jawa Barat) atas nama dan sebagai hak (milik) dari Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 695/Kelurahan Ciseureuh, gambar situasi tanggal 3 Desember 1995b Nomor 9, 150/1.994, luas 5.610 m² terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung Wilayah Karees, Kecamatan Regol, Kelurahan Ciseureuh atas nama Tergugat II, III dan IV;
15. Menghukum Tergugat II, III dan IV secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp10.000.000,00 per hari setiap kali lalai mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa *a quo* kepada Penggugat selaku pemilik sah, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*);
16. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit*

Halaman 5 dari 17 hal. Nomor 912 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voerbaar bij voorraade), meskipun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi dari para pihak;

17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini;
18. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk dan taat pada bunyi putusan perkara ini;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
- II. Gugatan Penggugat sudah lewat waktu/daluarsa (*preemptoire exceptie*);
- III. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat batas waktu (daluarsa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan kedaluwarsa penuntutan;
2. Tentang kewenangan mengadili;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 149/PDT.G/2015/PN.BDG. tanggal 21 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan (1). Eucharia Sastramidjaja alias Eucharia Cutarman (Penggugat) (2). Ny. Tating Surianegara (3) Ali Sastramidjaja (4). Ir. Sulaeman Sastramidjaja (5). Benny Sastramidjaja (6). Achmad Hidayat Sastramidjaja dan (7) Colih Sastramidjaja adalah ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Neneng Sastramidjaja alias N. Sastramidjaja Neneng;
3. Menyatakan sebidang tanah darat milik adat Persil 30 D.II Kohir Nomor 353 luas tanah + 6.487 m² terletak di Blok Dungsusema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Provinsi

Halaman 6 dari 17 hal. Nomor 912 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat) tercatat dalam Buku Induk C Kelurahan Pasawahan (Turut Tergugat I) dan Buku C Kecamatan Regol (Turut Tergugat II) atas nama Sastramidjaja Neneng dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Jalan Soekarno-Hatta;
Timur : Benteng tembok PLN;
Selatan : Benteng tembok PLN;
Barat : Solokan kecil;

adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja;

4. Menyatakan cacat hukum dan tidak sah Akta Hibah No.255/1962, tanggal 28 September 1962 antara Tergugat I dengan Hadji Neneng Sastarmidjaja yang dibuat oleh Kepala Kewedanaan Karees, Kotapraja Bandung dan karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Penggugat dan segenap ahli waris sebagaimana pada petitum butir 2 di atas adalah selaku ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja dan karenanya selaku pemilik sah sebidang tanah darat Persil 30 D.II Kohir Nomor 353 luas tanah + 6.487 m² terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h.Desas Pasawahan,Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Provinsi Jawa Barat) tercatat dalam Buku Induk C Kelurahan Pasawahan (Turut Tergugat I) dan Buku C Kecamatan Regol (Turut Tergugat II) atas nama Sastramidjaja Neneng dengan batas-batas tanah sebagaimana terurai pada petitum butir 3 di atas;
6. Menyatakan penguasaan dan pemilikan Tergugat I atas sebidang tanah objek sengketa, tanah darat Persil 30 D.II Kohir Nomor 353 luas tanah + 6.487 m² terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Provinsi Jawa Barat) tercatat dalam Buku Induk C Kelurahan Pasawahan (Turut Tergugat I) dan Buku C Kecamatan Regol (Turut Tergugat II) atas nama Sastramidjaja Neneng adalah tanpa alas hak sah dan merupakan perbuatan

Halaman 7 dari 17 hal. Nomor 912 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang merugikan Penggugat selaku ahli waris dari dan segenap ahli waris pengganti lain yang sah dari almarhum N. Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja;

7. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kel. Ciseureuh, seluas 5.615 m² Gambar Situasi Nomor 2225/1995, tanggal 23-8-1985 oleh Turut Tergugat IV atas nama Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan jual beli atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kel. Ciseureuh, seluas 5.615 m² Gambar Situasi Nomor 2225/1995, tanggal 23-8-1985, terletak di Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung Wilayah Karees, Provinsi Jawa Barat antara Tergugat I dengan Tergugat II, III dan IV sebagaimana Akta Jual Beli Nomor I29/05/II/05/JB/1994 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan;
9. Menyatakan peralihan hak dan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kel. Ciseureuh, seluas 5.615 m² Gambar Situasi Nomor 2225/1995, tanggal 23-8-1985 terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung Wilayah Karees, Kecamatan Regol, Kelurahan Ciseureuh dari Tergugat I kepada dan menjadi tercatat atas nama Tergugat II, III dan IV menjadi cacat hukum dan tidak sah karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menyatakan penguasaan dan pemilikan Tergugat II, III, dan IV atas tanah Persil 30 D.II Kohir Nomor 353 luas tanah + 6.487 m² terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Provinsi Jawa Barat) adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan segenap ahli waris Neneng Sastramidjaja selaku pemilik yang sah;
11. Menyatakan penerbitan sertifikat hak milik pengganti sehingga tercatat menjadi SHM. Nomor 695/Kel. Ciseureuh, seluas 5.610 m² atas nama Tergugat II, III dan IV adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan

Halaman 8 dari 17 hal. Nomor 912 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengikat;

12. Menghukum Tergugat II, III dan IV atau pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa Persil 30 D.II Kohir Nomor 353 seluas \pm 6.487 m² terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Provinsi Jawa Barat) kepada Penggugat selaku ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja, bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan alat keamanan negara;
13. Memerintahkan kepada Turut Tergugat IV untuk mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 695/Kel. Ciseureuh dalam Daftar Buku Tanah yang tersedia untuk itu dan selanjutnya mengembalikan dan mencatat kembali sebidang tanah objek sengketa *a quo* sebagai Persil 30 D.II Kohir No.353 luas tanah + 6.487 m² terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Provinsi Jawa Barat) atas nama dan sebagai hak (milik) dari Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja;
14. Menghukum Tergugat II, III dan IV secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 per hari setiap kali lalai mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa *a quo* kepada Penggugat selaku pemilik sah, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*);
15. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk dan taat pada bunyi putusan perkara ini;
16. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini sebesar Rp12.226.000,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
17. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 220/PDT/2016/PT.BDG. tanggal 13 Juni 2016, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3816 K/PDT/2016 tanggal 30

Halaman 9 dari 17 hal. Nomor 912 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Tuan Lukman Sudjana (almarhum) yang diwakili oleh ahli waris pengganti: 1. R.H. Tommy K. Sudjana BA., 2. Agustine Tuty Sudjana, 3. Maria Sudjana, 4. Yusuf Sudjana, dan Pemohon Kasasi II: 1. Tuan Junaedi Gunawan Luis (d/h Lioe Joen Hoa), 2. Tuan Kurniawan Luis (d/h Lioe Kong Hoa), 3. Tuan Lukman Hadiwijaya Luis (d/h Lioe Loek Hoa) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 220/PDT/2016/PT.BDG tanggal 13 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 149/Pdt.G/2015/Pn.Bdg tanggal 21 Januari 2016;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3816 K/PDT/2016 tanggal 30 Maret 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Januari 2018 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 149/PDT.G/2015/PN.Bdg. jo. Nomor 21/PDT/PK/2018/PN.Bdg. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 17 hal. Nomor 912 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Mei 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) yang berupa:

1. Surat Tugas Nomor 1635/UN.A3/KP/2018 tanggal 10 April 2018 atas nama Dr. Andhika Dutha Bachah, S.Pd.,M.Hum yang dikeluarkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia guna memberikan analisa kajian secara Akademis tentang Analisis Autentifikasi Akta Hibah Nomor 255/1962 melalui Paradigma Linguistik Forensik atas permintaan Kantor Law Firm AN & Co tanggal 5 April 2018 (*novum* 1);
 2. Surat Tugas Nomor 2340/UN6.H/KP/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Universitas Padjadjaran atas nama Dr. Wahya, H.Hum sebagai analis Kajian secaca Akademis tentang Catatan Kebahasaan pada Akta Hibah Nomor 255/1962 yang dibuat tanggal 1 April 2018 atas permintaan Kantor Law Firm AN & Co tanggal 20 Maret 2018 (*novum* 2);
 3. Surat Kematian Nomor 23.1975 atas nama H. Neneng Sastramidjaja. (*novum* 3);
 4. Surat Kematian Nomor 31/B3/XI/2005 atas nama Hj. Amonah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap Kota Bandung tanggal 2 November 2005. (*novum* 4);
 5. Paspur RI Nomor 21893 B atas nama Neneng Sastramidjaja (*novum* 5);
- Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3816 K/Pdt/2016 tanggal 30 Maret 2017 tersebut;

DAN MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 11 dari 17 hal. Nomor 912 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan (1). Eucharia Sastramidjaja alias Eucharia Cutarman (Penggugat) (2). Ny. Tating Surianegara (3) Ali Sastramidjaja (4). Ir. Sulaeman Sastramidjaja (5). Benny Sastramidjaja (6). Achmad Hidayat Sastramidjaja dan (7) Colih Sastramidjaja adalah ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Neneng Sastramidjaja alias N. Sastramidjaja Neneng;
3. Menyatakan sebidang tanah darat milik adat Persil 30 D.II Kohir Nomor 353 luas tanah + 6.487 m² terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Provinsi Jawa Barat) tercatat dalam Buku Induk C Kelurahan Pasawahan (Turut Tergugat I) dan Buku C Kecamatan Regol (Turut Tergugat II) atas nama Sastramidjaja Neneng dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Jalan Soekarno-Hatta;

Timur : Benteng tembok PLN;

Selatan : Benteng tembok PLN;

Barat : Solokan kecil;

adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja;

4. Menyatakan cacat hukum dan tidak sah Akta Hibah No.255/1962, tanggal 28 September 1962 antara Tergugat I dengan Hadji Neneng Sastarmidjaja yang dibuat oleh Kepala Kewedanaan Karees, Kotapraja Bandung dan karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Penggugat dan segenap ahli waris sebagaimana pada petitum butir 2 di atas adalah selaku ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja dan karenanya selaku pemilik sah sebidang tanah darat Persil 30 D.II Kohir Nomor 353 luas tanah + 6.487 m² terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Provinsi Jawa Barat) tercatat dalam Buku Induk C Kelurahan Pasawahan (Turut Tergugat I) dan Buku C Kecamatan Regol (Turut Tergugat II) atas nama

Halaman 12 dari 17 hal. Nomor 912 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastramidjaja Neneng dengan batas-batas tanah sebagaimana terurai pada petitum butir 3 di atas;

6. Menyatakan penguasaan dan pemilikan Tergugat I atas sebidang tanah objek sengketa, tanah darat Persil 30 D.II Kahir Nomor 353 luas tanah +6.487 m² terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Provinsi Jawa Barat) tercatat dalam Buku Induk C Kelurahan Pasawahan (Turut Tergugat I) dan Buku C Kecamatan Regol (Turut Tergugat II) atas nama Sastramidjaja Neneng adalah tanpa alas hak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat selaku ahli waris dari dan segenap ahli waris pengganti lain yang sah dari almarhum N. Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja;
7. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kel. Ciseureuh, seluas 5.615 m² Gambar Situasi Nomor 2225/1995, tanggal 23-8-1985 oleh Turut Tergugat IV atas nama Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan jual beli atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kel. Ciseureuh, seluas 5.615 m² Gambar Situasi Nomor 2225/1995, tanggal 23-8-1985, terletak di Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung Wilayah Karees, Provinsi Jawa Barat antara Tergugat I dengan Tergugat II, III dan IV sebagaimana Akta Jual Beli Nomor I29/05/III/05/ JB/1994 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan;
9. Menyatakan peralihan hak dan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kel. Ciseureuh, seluas 5.615 m² Gambar Situasi Nomor 2225/1995, tanggal 23-8-1985 terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung Wilayah Karees, Kecamatan Regol, Kelurahan Ciseureuh dari Tergugat I kepada dan menjadi tercatat atas nama Tergugat II, III dan IV menjadi cacat hukum dan tidak sah karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menyatakan penguasaan dan pemilikan Tergugat II, III, dan IV atas tanah

Halaman 13 dari 17 hal. Nomor 912 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 30 D.II Kohir Nomor 353 luas tanah + 6.487 m² terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Provinsi Jawa Barat) adalah sebagai perbuatanmelawan hukum yang merugikan Penggugat dan seganap ahli waris Neneng Sastramidjaja selaku pemilik yang sah;

11. Menyatakan penerbitaan sertifikat hak milik pengganti sehingga tercatat menjadi SHM. Nomor 695/Kel. Ciseureuh, seluas 5.610 m² atas nama Tergugat II, III dan IV adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
12. Menghukum Tergugat II, III dan IV atau pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa Persil 30 D.II Kohir Nomor 353 seluas + 6.487 m² terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Provinsi Jawa Barat) kepada Penggugat selaku ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja, bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan alat keamanan negara;
13. Memerintahkan kepada Turut Tergugat IV untuk mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 695/Kel. Ciseureuh dalam Daftar Buku Tanah yang tersedia untuk itu dan selanjutnya mengembalikan dan mencatat kembali sebidang tanah objek sengketa *a quo* sebagai Persil 30 D.II Kohir No.353 luas tanah + 6.487 m² terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Provinsi Jawa Barat) atas nama dan sebagai hak (milik) dari Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja;
14. Menghukum Tergugat II, III dan IV secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 per hari setiap kali lalai mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa *a quo* kepada Penggugat selaku pemilik sah, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*);

Halaman 14 dari 17 hal. Nomor 912 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk dan taat pada bunyi putusan perkara ini;
16. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini sebesar Rp12.226.000,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
17. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa objek sengketa milik Tergugat I sesuai SHM Nomor 134/Kelurahan Ciseureuh atas nama Tergugat I tanggal 23 Agustus 1985 yang kemudian diganti dengan SHM Nomor 695/Kelurahan Ciseureuh yang diperoleh secara hibah dari ayah Penggugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 255/1962 tanggal 28 September 1962 dan dikuasai secara terus menerus;

Bahwa *novum* tidak bersifat menentukan oleh karena *novum* 1 dan 2 dibuat setelah adanya putusan dalam perkara *a quo*, sedangkan *novum* 3, 4, 5 bukan bukti kepemilikan objek sengketa yang dapat melumpuhkan pembuktian dari Para Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **Ny. EUCHARIA SASTRAMIDJAJA als EUCHARIA CATURMAN**, ahli waris dari almarhum **NENENG SASTRAMIDJAJA als. N. SASTRAMIDJAJA NENENG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 15 dari 17 hal. Nomor 912 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Ny. EUCHARIA SASTRAMIDJAJA als EUCHARIA CATURMAN**, ahli waris dari almarhum **NENENG SASTRAMIDJAJA als. N. SASTRAMIDJAJA NENENG** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 hal. Nomor 912 PK/Pdt/2018



Panitera Pengganti,

ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00
3. Administrasi			
Peninjauan Kembali	:	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	:	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP:1963 0325 1988 031 001